



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT**

NOMOR 03 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
PANITIA KHUSUS DPRK ACEH BARAT UNTUK PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2020**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Pertanggungjawaban kepada DPRK dan DPRK mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk membahas secara mendalam dan menampung pendapat, saran serta masukan yang berkembang dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) sehingga dapat melahirkan Rekomendasi yang baik dan berkualitas dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRK Aceh Barat yang membahas laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (lembaga Negara RI Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebgaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor Tahun 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;
10. Qanun Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1376/2019 Tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;
12. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171.11/1636/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang peresmian Pimpinan DPRK Aceh Barat.
13. Peraturan DPRK Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Masa Jabatan 2019 – 2024.

Memperhatikan : Rapat paripurna Internal DPRK Aceh Barat Tanggal 22 April 2021 membentuk Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus DPRK Aceh Barat yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Tentang Pembentukan Dan Penetapan Susunan Pimpinan Dan Anggota Panitia Khusus DPRK Aceh Barat Yang Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Ahun 2020.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus :
1. Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 yang dilaksanakan dari tanggal 23 April sampai dengan 7 Mei 2021.
 2. Melaporkan secara tertulis hasil kerja/Pembahasannya yang telah dilaksanakan oleh Tim Pansus tersebut dalam Rapat Paripurna pada tanggal 20 Mei 2021 serta sekaligus Penetapan Keputusan DPRK Aceh Barat.
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat melalui Sekretariat DPRK Kabupaten Aceh Barat tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Meulaboh
Pada tanggal 22 April 2021



Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Danrem 012/TU di Meulaboh;
3. Bupati Aceh Barat di Meulaboh;
4. Dandim 0105 Aceh Barat di Meulaboh;
5. Kapolres Aceh Barat di Meulaboh;
6. Koordinator Pansus DPRK Aceh Barat Tahun 2021 di Meulaboh;
7. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris serta Anggota Pansus Tahun 2021;
8. Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRK Aceh Barat ;
9. Pertinggal.-----

LAMPIRAN - KEPUTUSAN DPRK ACEH BARAT NOMOR 0.3. TAHUN 2021 TENTANG MEMBENTUK SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS DPRK ACEH BARAT YANG MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020.

NO	N A M A	JABATAN DALAM PANSUS	ASAL FRAKSI
1	Samsi Barmi	Penasehat	Partai Aceh
2	Ramli, SE	Koordinator	Partai Amanat Nasional
3	H. Kamaruddin, SE	Koordinator	Partai Golkar
1	Abu Bakar, SE	Ketua	Partai Aceh
2	Ali Hasyimi	Wakil Ketua	Partai Golkar
3	Ade Dahmayanti	Sekretaris	Partai Gerindra
4	Dahlan Lukman	Anggota	Partai Aceh
5	Abdul Rauf, SE	Anggota	Partai Amanat Nasional
6	Nasruddin, S.I.Kom	Anggota	Partai Amanat Nasional
7	Zulfikar	Anggota	Partai Golkar
8	Ahmad Yani	Anggota	Partai Gerindra
9	Masrizal, S.Si	Anggota	PeDes
10	H. Mawardi Basyah, S.Sos	Anggota	PeDes

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH BARAT
Ketua,
SAMSİ BARMİ

